

PENINGKATAN MUTU PRODUK RENGGINANG UKM “CEMARA” MELALUI PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL

IMPROVING THE QUALITY OF “CEMARA” SME RENGGINANG PRODUCTS THROUGH HALAL CERTIFICATE ASSISTANCE

Gema Iftitah Anugerah Yekti¹⁾, Ani Listriyana²⁾, Yasmini Suryaningsih³⁾, Nurul Amalia Silviyanti Siswoyo⁴⁾

^{1,2,3,4}Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

¹Email: gema_iftitah@unars.ac.id

Received: December 01, 2024 Accepted: December 01, 2024 Published: December 01, 2024

Abstrak Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama islam, sehingga jaminan produk halal menjadi syarat utama yang harus dipertimbangkan oleh produsen pangan, termasuk UKM "Cemara". Selain itu, sertifikat halal juga merupakan salah satu strategi pemasaran yang memberikan jaminan mutu terkait keamanan pangan. Namun, informasi tentang sertifikasi halal masih relatif terbatas, sehingga pendampingan sertifikasi halal perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk rengginang. Kegiatan ini terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu FGD materi sertifikasi halal dan pengurusan sertifikasi halal produk rengginang. Pelaksanaan pendampingan berjalan lancar yang dihadiri oleh 10 orang peserta terdiri dari pemilik dan pekerja di UKM "Cemara". Hasil pendampingan menunjukkan adanya efektifitas peningkatan pengetahuan sebesar 54,84% dan terbitnya sertifikat halal produk rengginang UKM "Cemara" dengan nomor sertifikat ID35110012122740923.

Kata Kunci: Sertifikat halal, Pendampingan, Pengetahuan, Rengginang

Abstract *Indonesia is a country with a majority Muslim population, so halal product assurance is a major requirement that must be considered by food producers, including UKM “Cemara” rengginang products. In addition, halal certification is also one of the marketing strategies that provide quality assurance related to food safety. However, information on halal certification is still relatively limited, so halal certification assistance needs to be done to improve the quality of rengginang products. This activity consists of two main activities, namely FGDs on halal certification materials and processing halal certification of rengginang products. The implementation of the assistance went smoothly, which was attended by 10 participants consisting of owners and workers in UKM “Cemara”. The assistance result showed an effective increase in knowledge of 54.84%. In addition, the halal certificate for rengginang products of UKM “Cemara” has been issued with certificate number ID35110012122740923.*

Keywords: Halal Assurance, Assistance, Knowledge, Rengginang

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama islam, sehingga jaminan produk halal menjadi syarat utama yang harus dipertimbangkan oleh produsen, termasuk produsen pangan. Hal ini menjadi tantangan bagi para produsen, terutama pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini juga diperkuat dengan aturan UU Nomor 33 Tahun 2014 yang berisi tentang penjaminan produk halal untuk semua produk yang beredar di wilayah Indonesia. Sehingga, persyaratan produk halal merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh semua produsen, termasuk UKM (Rohmannudin, *et., al.*, 2023).

Fakta yang ada menunjukkan rata-rata para pelaku UKM belum melaksanakan sertifikasi halal untuk produknya. Hal ini disebabkan karena minimnya informasi serta pengetahuan tentang sertifikasi halal. Adanya anggapan bahwa prosedur sertifikasi halal membutuhkan proses yang lama dan mahal, membuat pelaku UKM cenderung enggan mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikasi halal. Padahal, dengan memiliki sertifikasi halal, banyak keuntungan yang akan diterima oleh pelaku UKM. Meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk merupakan salah satu efek positif yang akan diterima oleh produsen dengan memiliki sertifikasi halal.


UKM Rengginang Cemara merupakan salah satu produsen rengginang yang ada di Desa Gelung yang telah berdiri sejak tahun 2010. Rengginang adalah produk olahan beras ketan yang dikeringkan dan menjadi salah satu produk unggulan Kabupaten Situbondo. UKM Rengginang Cemara memproduksi rengginang dengan berbagai varian rasa antara lain rasa original, terasi, cumi, dan seledri yang dipasarkan ke beberapa pasar dan sentra oleh-oleh yang ada di wilayah Situbondo. Bahkan, pelanggan dari UKM ini sampai ke daerah Jakarta dan Madura. Namun, sampai saat ini semua produk rengginang UKM masih belum memiliki sertifikasi halal. Hal tersebut disebabkan karena UKM belum pernah menerima informasi terkait sertifikasi halal.

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu dilakukan suatu penyuluhan dan pendampingan tentang sertifikasi halal. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan produk rengginang memperoleh sertifikasi halal dan dapat

meningkatkan daya saing produk rengginang, sehingga dapat dipasarkan hingga seluruh Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Kerangka berpikir terkait pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal digambarkan seperti pada Gambar 1. Dari permasalahan yang muncul disusun berbagai alternatif untuk memecahkan masalah. Selanjutnya dari berbagai alternatif, dipilih alternatif yang paling mungkin dilaksanakan. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka metode dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Skema Kegiatan Pendampingan Sertifikasi Halal pada UKM “Cemara”

Kegiatan pendampingan dilaksanakan selama 2 minggu tanggal 1-14 Agustus 2023 di UKM “Cemara”, Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Peserta pendampingan adalah UKM Rengginang “Cemara” yang terdiri dari pemilik dan pekerja berjumlah 9 orang.

Metode kegiatan ini menggunakan metode FGD dan diskusi dengan harapan peserta dapat menyimak serta langsung memberikan respon atas materi yang disampaikan hingga akhirnya UKM mendapatkan sertifikat halal untuk produk rengginangnya. Media yang digunakan adalah *handout PPT* yang berisi aturan

sertifikasi halal, keuntungan sertifikasi halal, syarat produk dan proses, serta prosedur sertifikasi halal.

Evaluasi kegiatan menggunakan sistem skoring dengan bantuan kuesioner untuk mengetahui peningkatan pengetahuan peserta penyuluhan. Terdapat empat materi utama penyuluhan dengan jumlah kuesioner masing-masing materi sebanyak lima pertanyaan, sehingga total pertanyaan pada kuesioner sebanyak 20 soal. Setiap pertanyaan memiliki 3 skor, skor 1 untuk peserta penyuluhan yang tidak dapat menjawab pertanyaan kuesioner, skor 2 bagi peserta penyuluhan yang dapat menjawab pertanyaan kuesioner kurang lengkap, dan skor 3 bagi peserta penyuluhan yang memberikan jawaban dengan tepat dan lengkap. Berdasarkan hal tersebut, didapatkan kriteria peningkatan pengetahuan sebagai berikut.

$$\text{Interval} = \frac{\text{skor tertinggi} - \text{skor terendah}}{\text{jumlah kriteria}}$$

Sehingga didapatkan kriteria tingkat pengetahuan peserta pendampingan seperti terlihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kriteria dan Skor Tingkat Pengetahuan Peserta Pendampingan Sertifikasi Halal

Kriteria	Total Skor
Tinggi	>47
Sedang	34-47
Rendah	20-33

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal berlangsung selama dua minggu mulai tanggal 1-14 Agustus 2023. Terdapat dua kegiatan utama dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu FGD tentang aturan, persyaratan, dan prosedur sertifikasi halal dan pengurusan sertifikasi halal produk rengginang pada UKM “Cemara”.

1. FGD Sertifikasi Halal

FGD sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemilik dan pekerja terkait aturan sertifikasi halal, keuntungan sertifikasi halal, syarat produk dan proses, serta prosedur sertifikasi halal. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mereka terkait sertifikasi halal.

Sehingga mereka dapat memperbaiki bahan, alat, dan proses produksi sesuai dengan persyaratan pengurusan sertifikasi halal.



Gambar 2. Kegiatan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Rengginang di UKM “Cemara”

A. Tingkat Pengetahuan Peserta Sebelum FGD (*Pre-Test*)

Langkah-langkah untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta sebelum dilakukan FGD yaitu, memberikan kuesioner *pre test* dan menganalisis jawaban *pre test* peserta (Yekti, et., al., 2023). Berdasarkan hasil *pre test*, diketahui rata-rata skor 29 yang termasuk dalam kategori tingkat pengetahuan rendah. Hal ini menandakan bahwa peserta masih belum mengetahui keuntungan dan pentingnya sertifikasi halal bagi produk mereka. Kondisi ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang produk halal, sehingga kesadaran UKM untuk mensertifikasi produknya cenderung minim (Istanti et al., 2019).

B. Tingkat Pengetahuan Peserta Sesudah FGD (*Post-Test*)

Post test dilakukan setelah peserta mendapatkan penyuluhan tentang sertifikasi halal untuk mengetahui efektifitas penyuluhan dan pencapaian *pengetahuan* responden (Yekti, et., al., 2023). Hasil *post test* kepada 10 peserta FGD menunjukkan rata-rata skor sebesar 46 yang termasuk dalam kategori tingkat pengetahuan sedang. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan setelah peserta mendapatkan penyuluhan tentang sertifikasi halal.

Kondisi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran peserta, terutama pemilik UKM untuk mensertifikasi halal produknya.

C. Efektifitas Peningkatan Pengetahuan Peserta FGD

Efektivitas peningkatan pengetahuan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar respon dari peserta terkait pendampingan sertifikasi halal (Risna, et., al., 2019). Hasil *pre test* menunjukkan rata-rata skor 29 dengan kategori tingkat pengetahuan rendah dan hasil *post test* menunjukkan rata-rata skor 46 dengan kategori tingkat pengetahuan sedang. Sedangkan efektivitas peningkatan pengetahuan dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Efektifitas Peningkatan Pengetahuan Peserta FGD Pendampingan Sertifikasi Halal

Uraian Penilaian	Rumus	Nilai
Target	(a)	60
Rata-rata <i>Pre Test</i>	(b)	29
Rata-rata <i>Post Test</i>	(c)	46
Kesenjangan	(d)=(a)-(b)	31
Peningkatan Pengetahuan	(e)=(c)-(b)	17
Efektifitas Peningkatan Pengetahuan	(f)=((e)/(d))×100%	54,84%

Sumber Tabel: Data Diolah (2023)

Tabel 2 di atas menunjukkan efektivitas peningkatan pengetahuan sebesar 54,84% yang termasuk dalam kategori cukup efektif (Ginting dalam (Risna, et., al., 2019)). Hal ini disebabkan karena materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan peserta, sehingga peserta tertarik untuk memperhatikan, karena mereka menganggap materi sertifikasi halal menguntungkan bagi produk mereka.

2. Pendampingan Pengurusan Sertifikat Halal

Pendampingan pengurusan sertifikat halal pada Lembaga sertifikasi halal MUI merupakan bentuk pelayanan tim kepada UKM untuk mendukung peningkatan mutu dan pemasaran produk rengginang UKM “Cemara”. Proses pengurusan sertifikat halal selain didampingi oleh tim pengabdi, juga didampingi oleh Pendamping PPH bersertifikat. Dalam pengurusan sertifikat halal UKM perlu mengisi form dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat halal. Pada pendampingan ini, UKM juga perlu memperbaiki beberapa bahan dan proses sesuai dengan persyaratan dan kegiatan FGD sebelumnya.

Sehingga, pada tanggal 26 November 2023 UKM “Cemara” mendapatkan sertifikat halal untuk produk rengginangnya dengan Nomor Sertifikat ID35110012122740923 seperti tertera pada Gambar 3 di bawah.



Gambar 3. Sertifikat Halal MUI Produk Rengginang UKM “Cemara”

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal terdiri dari dua kegiatan utama dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu FGD materi sertifikasi halal terkait aturan, persyaratan, dan prosedur sertifikasi halal dan pengurusan sertifikasi halal produk rengginang. Pelaksanaan pendampingan berjalan lancar yang dihadiri oleh 10 orang peserta terdiri dari pemilik dan pekerja di UKM “Cemara”. Hasil pendampingan menunjukkan adanya efektivitas peningkatan pengetahuan sebesar 54,84% dan terbitnya sertifikat halal produk rengginang UKM “Cemara” dengan nomor sertifikat ID35110012122740923.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kemdikbud atas dana yang telah diberikan, karena kegiatan ini merupakan rangkaian program PMP (Pengabdian Masyarakat Pemula) dengan judul Optimalisasi Produksi Rengginang dengan Teknologi Solar Oven sebagai Alternatif Food Dryer di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.
2. UKM “Cemara”, sebagai mitra yang sangat mendukung kelancaran kegiatan ini.
3. UNARS, yang telah menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Istanti, L. N., Pratikto, H., Agustina, Y., Churiyah, M., & Basuki, A. (2019). Peningkatan Mutu Produk UKM Melalui Sertifikasi Jaminan Produk Halal. *Karinov*, 2(3), 198–203.
- Noor Rohmannudin, T., Susanti, D., Abdul, F., Nurdiansyah, H., & Ramadhani, M. (2023). PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK MAKANAN PADA UMKM DEMI MENDUKUNG PERKEMBANGAN USAHA MANDIRI. *MARTABE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 442–448. <https://doi.org/10.31604/jpm.v6i2.442-448>
- Risna, Irmadamayanti, A., Rahayu, H. S. P., & Saidah. (2019). EFEKTIVITAS PENINGKATAN PENGETAHUAN PETANI PENANGKAR MELALUI KEGIATAN SEKOLAH LAPANG KEDAULATAN PANGAN TERINTEGRASI DESA MANDIRI BENIH DI KABUPATEN SIGI. *Prosiding Temu Teknis Jabatan Fungsional Non Peneliti*, 449–458.
- Yekti, G. I. A., Sulistyaningsih, & Supatra. (2023). Penyuluhan Good Manufacturing Practices (GMP) Marning Jagung di Desa Kertosari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo. In *Jurnal Pengabdian Masyarakat Global* (Vol. 2, Issue 1). <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Cakrawala111>
- Yekti, G. I. A., & Suryaningsih, Y. (2021). The implementation of rice's Good Agricultural Practices (GAP) in Panarukan-Situbondo. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 746(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/746/1/012010>